

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan-permasalahan dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas merupakan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menjadi pedoman hukum utama yang mengatur tentang Perseroan Terbatas. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai semua yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas, dimulai dari definisi Perseroan Terbatas, cara mendirikan Perseroan Terbatas, sampai kepada hak dan tanggung jawab masing-masing organ Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan suatu legitimasi kepada setiap orang ataupun badan hukum untuk menjadi pemilik saham suatu Perseroan Terbatas. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan yuridis lahirnya praktek bisnis perusahaan grup di Indonesia. Beberapa tindakan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang mengakibatkan kepemilikan saham induk perusahaan pada anak perusahaan dapat dilakukan cara akuisisi, *joint venture*, dan pemisahan. Melalui tindakan-tindakan hukum tersebut, induk perusahaan dalam menjalankan strateginya untuk penguasaan pasar,

memiliki peluang untuk mendirikan ataupun menguasai perseroan-perseroan lain yang kelak akan menjadi anak perusahaan yang mendukung tujuan kolektif perusahaan grup secara umum, dan kepentingan induk perusahaan secara khusus. Bergabungnya anak perusahaan dengan induk perusahaan dalam satu perusahaan grup dikarenakan adanya keterikatan kepemilikan saham pemilikan saham. Sehingga dapat disimpulkan hubungan yang terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaan adalah hubungan kepemilikan saham antara dua badan hukum mandiri dimana induk perusahaan sebagai pimpinan sentral perusahaan grup bertindak sebagai pemilik saham anak perusahaan.

2. Digunakannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai hukum perseroan di Indonesia untuk melihat hubungan yang terjadi antara induk dan anak perusahaan memiliki konsekuensi yuridis hubungan yang terjadi diantara induk dan anak perusahaan adalah hubungan kepemilikan saham, di mana induk perusahaan bertindak sebagai pemegang saham anak perusahaan. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memiliki kewenangan bertindak sebagai pimpinan sentral dalam perusahaan grup. Sebagai pimpinan sentral, induk perusahaan berwenang untuk mengkoordinasikan seluruh anak-anak perusahaan demi tercapainya tujuan kolektif perusahaan grup. Mekanisme koordinasi induk perusahaan terhadap anak perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dapat dilakukan atas dasar kepemilikan saham induk perusahaan

dalam anak perusahaan tersebut. Bentuk koordinasi induk perusahaan dalam rangka mengkoordinasi anak-anak perusahaan dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu:

- a. Kepemilikan saham mayoritas anak perusahaan oleh induk perusahaan akan memberikan kewenangan bagi induk perusahaan untuk mengendalikan anak-anak perusahaan.
 - b. Induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memberikan konsekuensi yuridis berupa kepemilikan hak suara dalam RUPS anak perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Melalui RUPS anak perusahaan, induk perusahaan dapat menetapkan kebijakan-kebijakan yang harus diimplementasikan oleh anak perusahaan.
 - c. Melalui kepemilikan saham akan memberikan kewenangan kepada pemegang saham mayoritas untuk menempatkan orang-orangnya dalam organisasi anak perusahaan yang kelak akan menjadi wakil langsung induk perusahaan di anak perusahaan.
3. Dalam praktek bisnis di Indonesia sering terjadi induk perusahaan melalui pengikatan jaminan bertindak sebagai penjamin atau *corporate guarantor* atas utang anak perusahaan kepada kreditur. Konsep *corporate guarantor* sendiri merupakan pengembangan dari konsep penanggungan/*borgtoch* sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata, sehingga peraturan yang mengaturnya sama dengan peraturan yang mengatur tentang

penanggungan/ *borgtocht*. Apabila induk perusahaan bertindak sebagai *corporate guarantor* dengan mengikatkan diri sebagai penjamin atas utang dari anak perusahaan, maka induk perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas utang anak perusahaan tersebut. Apabila suatu ketika anak perusahaan dipailitkan oleh krediturnya, maka kepada induk perusahaan yang bertindak sebagai *corporate guarantor* dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum oleh kreditur anak perusahaan tersebut. Bentuk pertanggungjawaban induk perusahaan yang bertindak sebagai *corporate gurantor* berbeda-beda, tergantung pada induk perusahaan melepaskan hak-hak istimewanya sebagai penjamin atau tidak melepaskan hak istimewanya tersebut. Bagi induk perusahaan yang tidak melepaskan hak istimewanya, kewajiban induk perusahaan hanya sebatas kewajiban pemenuhan sisa utang anak perusahaan yang belum terbayar dan status dari induk perusahaan tetap sebagai penjamin yang artinya tidak dapat dipailitkan. Sedangkan dalam hal induk perusahaan yang melepaskan hak istimewanya, akan membawa akibat hukum bagi induk perusahaan yaitu induk perusahaan selaku *corporate guarantor* akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak perusahaan selaku debitur, dan akan bertanggung jawab secara tanggung menanggung dengan debitur untuk melunasi utang anak perusahaan kepada kreditur dan dalam hal ini juga induk perusahaan tentunya juga dapat dimintakan permohonan pailit oleh kreditur induk perusahaan selama induk perusahaan memenuhi syarat kepailitan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37

Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Akademisi

Akademisi yang merupakan calon-calon praktisi dimana akan terjun langsung ke dalam dunia bisnis ataupun sebagai akademisi yang kelak akan memberikan sumbangsuhnya berupa pemikiran-pemikiran baru mengenai konsep hukum perusahaan grup, mengingat saat ini perkembangan perusahaan grup sudah sangat berkembang pesat.

2. Prsktisi

a. Perusahaan-perusahaan yang merupakan induk perusahaan yang bertindak sebagai *corporate guarantor* atas utang anak perusahaan kepada kreditur perlu lebih memperhatikan beberapa ketentuan-ketentuan mengenai tanggung jawabnya apabila anak perusahaan mengalami kepailitan dengan lebih memperhatikan beberapa yurisprudensi dari kasus-kasus yang telah ada sebelumnya agar dapat dijadikan pedoman sebelum memberikan pengikatan jaminan agar tidak merugikan kelangsungan hidup perusahaan.

b. Bagi penegak hukum khususnya hakim-hakim yang memutus masalah kepailitan, penting memiliki wawasan mengenai konsep hukum perusahaan grup di Indonesia dengan lebih memperhatikan beberapa yurisprudensi dari kasus-kasus terdahulu untuk dijadikan pedoman hukum dalam memutus kasus kepailitan yang melibatkan induk dan anak perusahaan dalam satu perusahaan grup. Hal ini mengingat tidak adanya aturan khusus yang mengatur tentang perusahaan grup di Indonesia sedangkan kasus yang melibatkan induk perusahaan dalam hal sebagai penjamin atas utang anak perusahaan sudah sering terjadi di Indonesia.

3. Pemerintah / Regulator

Bagi pemerintah sudah seharusnya Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perusahaan grup, mengingat perkembangan konstruksi perusahaan grup dalam praktek bisnis di Indonesia sudah sangat berkembang, sehingga sangat diperlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur mengenai perusahaan grup di Indonesia, karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selama ini dijadikan acuan dasar, dianggap kurang memadai untuk dijadikan sebagai pedoman hukum untuk mengatur perusahaan grup, selain itu semakin sering terjadi kasus yang berkaitan dengan perusahaan grup di Indonesia yang akan menjadi permasalahan bilamana tidak ada aturan khusus yang mengaturnya. Hal ini penting bagi tercapainya kepastian hukum.